

Modul Jawaban Koeliah

2020



Perpajakan 2
UAS Semester Ganjil
2020/2021

*Dilarang memperbanyak MOJAKOE tanpa seizin SPA FEB UI
Download MOJAKOE dan SPA Mentoring di website.spa-febui.com*

SOAL 1

- a. Persyaratan yang harus dilengkapi saat mengajukan banding :
1. Banding hanya dapat diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
 2. Banding hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
 3. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
 4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
 5. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
 6. Jika banding yang diajukan adalah terhadap jumlah besarnya pajak terutang, maka banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).
 7. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.

Dasar Hukum: UU Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 35-37

- b. Jatuh tempo PT. Seo Seo mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak adalah paling lambat 3 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan. Dalam kasus ini, keputusan keberatan diterima oleh PT Seo Seo pada tanggal 5 Mei 2017 sehingga PT Seo Seo paling lambat dapat mengajukan banding pada tanggal 4 Agustus 2017.
Dasar hukum: UU Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 35

- c. PT Seo Seo dapat menunjuk seorang kuasa (konsultan pajak sekaligus kuasa hukum) dengan melampirkan **surat kuasa khusus** untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Persyaratan lainnya sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 35-37 (poin a)

- d. PT. Seo Seo perlu melakukan pembayaran ke kas negara dalam proses Banding PPh Badan tahun pajak 2015 tersebut paling sedikit sejumlah yang disetujui pada bahasan akhir hasil pemeriksaan, yaitu Rp2 miliar. Dasar Hukum: UU KUP Pasal 25 ayat 3(a)

- e. Jika Hakim Pengadilan pajak memutuskan menolak Banding PT. Seo Seo maka PT Seo Seo akan dikenakan denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dasar Hukum: UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 27 Ayat 5(d).

- f. Jika Hakim Pengadilan Pajak memberikan keputusan mengabulkan seluruhnya atas Banding Pengadilan Pajak PT. Seo Seo, maka atas kelebihan pembayaran akan dikembalikan seluruhnya, tetapi tidak akan diberikan imbalan bunga.

SOAL 2

a. PT. Siomay dapat mengajukan peninjauan kembali. Syarat pengajuan peninjauan kembali:

- Diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara, atau Pengadilan Negeri
- Diajukan secara tertulis oleh Pemohon, Ahli Waris, atau kuasa hukum yang ditunjuk secara khusus untuk itu dengan menyebutkan alasan-alasan dan dilampiri bukti-bukti.
- Membayar panjar biaya perkara (sebesar Rp2.500.000,00)
- Jangka waktu pengajuan tergantung pada alasan diajukannya PK sesuai Pasal 91 UU Pengadilan Pajak.

Dasar Hukum : Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak dan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

b. Proses peninjauan kembali yang tepat untuk PT Siomay

- PT Siomay mengajukan surat permohonan peninjauan kembali paling lambat 3 bulan sejak ditemukan surat-surat bukti ke Pengadilan Pajak
- Pengadilan Pajak mengirimkan salinan surat permohonan PK ke DJP paling lama 14 hari setelahnya
- DJP memberikan jawaban atas PK (Kontra Memori) paling lambat 30 hari dari diterimanya salinan surat permohonan PK ke Pengadilan Pajak
- Kemudian, Pengadilan Pajak akan mengirimkan salinan jawaban PK (Kontra Memori) paling lambat 14 hari KE PT Siomay
- Berkas banding dan PK kemudian akan dikirimkan ke MA paling lambat 30 hari setelahnya
- MA akan memutuskan PK dalam jangka waktu 6 bulan sejak pemeriksaan/keterangan dan menyelesaikan dalam jangka waktu 250 hari
- Salinan Putusan MA dan berkas banding disampaikan ke Pengadilan Pajak paling lambat 30 hari setelah putusan
- PT Siomay akan menerima salinan putusan PK paling lambat 14 hari setelah salinan putusan diterima oleh Pengadilan Pajak (46 hari setelah putusan MA)

c. Putusan Peninjauan Kembali akan diterima oleh PT. Siomay paling lambat 14 hari sejak salinan putusan diterima oleh Pengadilan Pajak. Dasar Hukum : Pasal 11 Per MA No.03 Tahun 2002. Pihak PT. Siomay yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali:

- Pemohon (PT Siomay)
- Kuasa hukum. Dasar hukum: Pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009

SOAL 3**Bagian A**

Tax planning adalah perencanaan pajak guna meminimalkan pajak yang terutang dengan menggunakan strategi yang diperbolehkan menurut UU Perpajakan. Contoh: Mengubah jenis tunjangan perusahaan dari tunjangan berbentuk natura menjadi berupa uang.

Tax Avoidance merupakan suatu skema penghindaran pajak secara aktif untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan suatu negara. Tax avoidance sendiri tidak melanggar UU Perpajakan namun tidak mendukung tujuan dibentuknya UU Perpajakan.

Contoh: Memanfaatkan fasilitas PP Nomor 23 tahun 2018 dengan cara memecah laporan keuangan dari semua usaha yang dimiliki wajib pajak.

Tax Evasion merupakan bentuk pelanggaran UU Perpajakan dengan melakukan penggelapan pajak dalam penghindaran pajak.

Contoh: Menyampaikan laporan keuangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Bagian B

Kebijakan 1: Tax avoidance, kebijakan tersebut masih diperbolehkan menurut UU Perpajakan yaitu dengan mengubah jenis biaya yang sifatnya non-deductible (natura) menjadi deductible (kas)

Kebijakan 2: Tax avoidance, kebijakan tersebut masih diperbolehkan menurut UU Perpajakan karena tunjangan transportasi tersebut walaupun menjadi tax deductible dari sisi PT Cuan namun nantinya tunjangan transportasi tersebut akan menjadi penambah di sisi perhitungan pajak penghasilan direksi tersebut.

Kebijakan 3: Tax evasion, kebijakan tersebut merupakan penghindaran pajak yang melanggar UU Perpajakan karena transaksi online sama dengan transaksi biasa yang dipertegas dalam peraturan Surat Edaran Pajak Nomor SE-62/PJ/2013. Oleh sebab itu, PT Cuan seharusnya tetap melaporkan penjualan dan menerbitkan faktur pajak atas transaksi online layaknya transaksi biasa pada umumnya.

SOAL 4

Bagian A

Tanah: Luas tanah x nilai NJOP tanah per m²

$$4000\text{m}^2 \times \text{Rp}2.000.000/\text{m}^2 = \text{Rp}8.000.000.000$$

Bangunan: Luas total apartemen x nilai NJOP apartemen per m²

$$[(100 \times 95) + (150 \times 58)] \times \text{Rp}4.000.000 = \text{Rp}72.800.000.000$$

Sarana: Jumlah dari luas total masing-masing sarana bersama x nilai NJOP masing-masing sarana

$$(200 \times \text{Rp}2.000.000) + (3.500 \times \text{Rp}2.000.000) + (80 \times 4 \times \text{Rp}5.000.000) = \text{Rp}9.000.000.000$$

Perhitungan NJOP unit apartemen 95:

$$\text{NJOP Tanah: } \text{Luas 1 unit apartemen} \times \frac{\text{nilai total NJOP tanah}}{\text{Luas Total Apartemen unit 95 dan 58}}$$

$$95 \times \frac{8 \text{ milyar}}{(100 \times 95) + (150 \times 58)} = \text{Rp}41.758.242$$

$$\text{NJOP Bangunan: } \text{Luas 1 unit apartemen} \times \frac{\text{Nilai total NJOP bangunan+sarana}}{\text{Luas total apartemen unit 95 dan 58}}$$

$$95 \times \frac{72,8 \text{ milyar} + 9 \text{ milyar}}{(100 \times 95) + (150 \times 58)} = \text{Rp}426.978.022$$

$$\text{Total NJOP} = \text{Rp}41.758.242 + \text{Rp}426.978.022 = \text{Rp}468.736.264$$

$$\text{NJOPKP} = \text{NJOP} - \text{NJOPTKP} = \text{Rp}468.736.264 - \text{Rp}80.000.000 = \text{Rp}388.736.264$$

$$\text{PBB} = 0,1\% \times \text{Rp}388.736.264 = \text{Rp}388.736,264$$

Bagian B

$$\text{Tanah: } 1500\text{m}^2 \times \text{Rp} 2.000.000 = \text{Rp}3.000.000.000$$

$$\text{Bangunan: } \text{Rp}1.000.000.000$$

$$\text{Maka NPOP} = \text{Rp}3.000.000.000 + \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}4.000.000.000$$

$$\text{NPOPTKP} =$$

$$\text{Maka NPOPKP} = \text{NPOP} - \text{NPOPTKP} = \text{Rp}4.000.000.000 - \text{Rp}70.000.000 = \text{Rp}3.930.000.000$$

$$\text{a) BPHTB: } 5\% \times \text{Rp}3.930.000.000 = \text{Rp}196.500.000$$

$$\text{b) PPHTB: } 2,5\% \times (\text{mana yg lebih tinggi antara NPOP dengan NJOP}) \text{ di kasus ini NPOP lebih tinggi dari NJOP, maka : } 2,5\% \times \text{Rp}4.000.000.000 = \text{Rp}100.000.000$$

Bagian C

$$5\text{m}^2 \times \text{Rp}25.000 \times 25\% \times 365 = \text{Rp}11.406.250$$